

**KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
TIRTA MUSI PALEMBANG**

NOMOR 29 /KEPDIR/PTM/2023

TENTANG

**BATASAN INFORMASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MUSI
PALEMBANG YANG DIUNGKAPKAN KE PUBLIK**

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MUSI PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menerapkan prinsip transparansi sesuai Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) maka perlu menetapkan batasan-batasan pengungkapan informasi perusahaan sehingga keterbukaan informasi tidak mengurangi kewajiban dalam menjaga kerahasiaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang tentang Batasan Informasi Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang yang Diungkapkan ke Publik;
- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2022 Nomor 10);
 2. Peraturan Walikota Palembang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang (Berita Daerah Kota Palembang Tahun 2021 Nomor 33);
 3. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Musi Palembang Nomor 12/PERDIR/PDAM/2021 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) Di Lingkungan PDAM Tirta Musi Palembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MUSI PALEMBANG TENTANG BATASAN INFORMASI PERUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MUSI PALEMBANG YANG DIUNGKAPKAN KE PUBLIK.

KESATU : Informasi Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang yang dapat diungkapkan ke publik baik melalui sosial media maupun media cetak, meliputi:

1. Visi dan Misi;
2. Informasi tentang kedudukan beserta alamat lengkap Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang;
3. Sasaran Usaha dan Strategi Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang;
4. Kondisi Keuangan Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang berupa Neraca Keuangan dan Laba Rugi;
5. Struktur Organisasi dan gambaran umum tiap Satuan/Bagian/Unit Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang;
6. Organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang;
7. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Organ Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang dalam pertemuan terbuka untuk umum;
8. Informasi mengenai kegiatan pelayanan informasi public yang dilaksanakan, sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki;
9. Informasi tentang kualitas air hasil produksi;
10. Informasi tentang gangguan pengaliran;
11. Pedoman Manajemen Risiko;
12. Pedoman Pengendalian Internal Dan Audit Internal;
13. Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*); dan
14. kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan.

KEDUA : Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan setelah melalui persetujuan dari Direksi Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang.

KETIGA : Pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengesampingkan asas kerahasiaan Perusahaan Umum Daerah Tirta Musi Palembang.

KEEMPAT : Keputusan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direksi ini akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal, 12 Juli 2023

DIREKTUR UTAMA
PERUMDA TIRTA MUSI PALEMBANG,



ANDI WIJAYA ADANI